



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada ketentuan Lampiran I : Standar Biaya Umum angka 4.3.1 Honorarium TAPD dan Lampiran II : Standar Biaya Satuan angka 1.4 Upah Tenaga Teknis, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang -undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 63);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 72 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 73 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 75);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 78);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 79);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 81);



30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 80 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 82);
31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 81 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 83);
32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 84);
33. Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 85);
34. Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 86);
35. Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 87);
36. Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 88);
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 89);
38. Peraturan Bupati Bandung Nomor 88 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 90);
39. Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 91);
40. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 92);

41. Peraturan Bupati Bandung Nomor 91 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 93);
42. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 92);
43. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 95);
44. Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 96);
45. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 97);
46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 96 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 98);
47. Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 99);
48. Peraturan Bupati Bandung Nomor 98 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 100);
49. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2017



## PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan Lampiran I : Standar Biaya Umum angka 4.3.1 Honorarium TAPD diubah sehingga menjadi :

A. Pengarah	OK	Rp.	3.500.000
B. Pelaksana			
1. Ketua	OK	Rp.	3.000.000
2. Sekretaris	OK	Rp.	2.500.000
3. Koordinator	OK	Rp.	2.000.000
Bidang			
4. Anggota	OK	Rp.	1.250.000
5. Kesekretariatan	OK	Rp.	1.250.000

- 2 Ketentuan Lampiran II : Standar Biaya Satuan angka 1.4 Upah Tenaga Teknis diubah sehingga menjadi :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA Rp.
1.	Tenaga Teknis Bidang Peternakan		
	a. Medik veteriner (Drh)	OB	2,500,000
	b. Paramedik Veteriner (S1)	OB	1,750,000
	c. Paramedik Veteriner (D3)	OB	1,250,000
2.	Jasa di Bidang Peternakan		
	a. Vaksinasi Brucellosis	ekor	15,000
	b. Vaksinasi Rabies	ekor	15,000
	c. Vaksinasi Unggas	ekor	500
	d. Pengambilan sampel darah unggas	sampel	15,000
	e. Pengambilan sampel darah ruminansia	sampel	30,000
	f. Pengambilan sampel darah HPR	sampel	30,000
	g. Pengambilan sampel feces	sampel	15,000
	h. Pemeriksaan sampel RBT	sampel	30,000
	i. Pemeriksaan sampel cacing	sampel	30,000
	j. Kastrasi	ekor	150,000
	k. Depopulasi unggas	ekor	5,000
	l. Depopulasi HPR liar	ekor	50,000
	m. Pemotongan bersyarat	ekor	150,000
	n. Kontrol Populasi Anjing	ekor	75,000
3.	Tenaga Teknis Bidang Kesehatan		
	a. upah tenaga pelayanan kesehatan (medis dan paramedis)		
	- Dokter umum/dokter gigi /apoteker	OB	2,500,000

	- Sarjana kesehatan	OB	2,300,000
	- Sarjana non kesehatan	OB	2,100,000
	- Diploma III kesehatan (Bidan, perawat, nutrisisionis, sanitarian, analisis, asisten apoteker)	OB	2,000,000
	- Diploma III non kesehatan	OB	1,800,000
	- SMA/ sederajat	OB	1,100,000
	b. Tunjangan jasa pelayanan tenaga kesehatan PTT Tunjangan jasa pelayanan dibayarkan dari 1 (satu) sumber dana dan disesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan BLUD Selain mendapatkan gaji dan jaspel diatas karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan fasilitas lainnya seperti sesuai peraturan perundangan yang berlaku		
	- Dokter/dokter gigi/apoteker		
	Wilayah sulit pemenuhan tenaga	OB	2,500,000
	wilayah biasa	OB	1,500,000
	- Sarjana kesehatan		
	Wilayah sulit pemenuhan tenaga	OB	2,300,000
	wilayah biasa	OB	1,300,000
	- Diploma III kesehatan (Bidan, perawat, nutrisisionis, sanitarian, analisis, asisten apoteker)		
	Wilayah sulit pemenuhan tenaga	OB	1,500,000
	wilayah biasa	OB	1,000,000
	c. Pelayanan Gizi di Puskesmas dengan Perawatan (DTP) dan Mampu Poned Standar Harga pasien rawat inap (minimal 1800 kalori)		
	- Kelas I	OH	75,000
	- Kelas II	OH	50,000
	- Kelas III	OH	30,000
	d. Pelayanan persalinan		
	- Pendampingan persalinan paraji dengan bidan	kasus	100,000
	e. Honor piket tenaga kesehatan di tempat pelayanan (Puskesmas/Posko kesehatan/tempat kejadian luar biasa (KLB))		
	- Dokter/dokter gigi	org/shift	200,000
	- Bidan	org/shift	150,000
	- Tenaga kesehatan lainnya	org/shift	100,000
4.	Tenaga Teknis Penyuluh Pertanian		
	a. S I /D IV	OB	2,000,000
	b. D III	OB	1,500,000
	c. SLTA/Sederajat	OB	1,200,000
5.	Biaya Operasional Penyuluh	OB	500,000

## PASAL II

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini  
dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal **9 Oktober 2017**



BUPATI BANDUNG

**DADANG M NASER**

Diundangkan di Soreang

Pada tanggal **9 Oktober 2017**



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR **54**